



Kepastian Hukum Bagi Investor Asing dalam Kerangka *Bilateral Investment Treaty (Bit)* : Menjamin Keuntungan Negara dalam Perspektif EODB

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Rian Fauzi Rahman Universitas Satyagama rian_fr97@satyagama.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Rahman, R. F. (2025) Kepastian Hukum Bagi Investor Asing dalam Kerangka Bilateral Investment Treaty (Bit) : Menjamin Keuntungan Negara dalam Perspektif Eodb *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5813-5820.

Abstrak

Penanaman Modal Asing (PMA) dalam konteks perjanjian internasional, hal ini menjadi sektor utama dalam membantu pertumbuhan ekonomi Negara. Penelitian ini membahas Kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Investor Asing di Indonesia dalam konteks *Bilateral Investment Treaty* selanjutnya disebut dengan (*BIT*) : Menjamin Keuntungan untuk Negara dalam Perspektif *Easy of Doing Bussines* selanjutnya disebut dengan (*EODB*). Perlindungan hukum tersebut memainkan peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang stabil dan dapat berkontribusi pada peningkatan kemudahan berusaha atau *EODB* suatu Negara. Penelitian ini akan membahas regulasi terkait Investasi di Indonesia yang menunjukan kemajuan dalam bentuk inovasi digital yang dikembangkan oleh Pemerintah yang dinamakan dengan *Online Single Submission (OSS)* namun hal tersebut masih diwarnai oleh fenomena regulasi yang tumpang tindih, birokrasi kompleks, *conflict of interest*, sampai ketidakpastian hukum yang akan berimbas kepada minat investor dalam menanamkan investasi di Indonesia, khususnya ketika ada sengketa hukum. Fokus utama terletak pada kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi investor asing serta efektivitas regulasi Nasional dalam mendorong iklim investasi untuk mendorong pemeringkatan kemudahan berusaha dalam hal ini *EODB* dalam kerangka *BIT*. Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif dan konseptual sebagai landasan utama dalam menganalisis dampak *BIT* terhadap kepastian dan perlindungan hukum bagi investor asing apakah mampu berkontribusi terhadap keuntungan Negara dalam hal ini peningkatan ekonomi khususnya pemeringkatan *EODB*.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Hukum Investasi, Investor Asing, Easy of Doing Bussines (*EODB*), Bilateral Investment Treaty (*BIT*).

Abstract

Foreign Direct Investment (FDI) in the context of international agreements, this is the main sector in helping the country's economic growth. This research discusses legal certainty and legal protection for Foreign Investors in Indonesia in the context of the Bilateral Investment Treaty, hereinafter referred to as (BIT) : Guaranteeing Profits for the State from an Easy of Doing Business Perspective, hereinafter referred to as (EODB). Such legal safeguards play an important role in creating a stable investment climate and can contribute to improving the ease of enterprise or EODB of a State. This research will discuss regulations related to investment in Indonesia which show progress in the form of digital innovation developed by the Government called Online Single Submission (OSS), but this is still characterized by the phenomenon of overlapping regulations, complex bureaucracy, conflict of interest, and legal uncertainty which will impact investors' interest in investing in Indonesia, especially when there are legal disputes. The main focus lies on legal certainty and legal protection for foreign investors as well as the effectiveness of National regulations in promoting the investment climate to encourage business ease ratings in this case EODB within the framework of BIT. The research will use normative and conceptual juridical methods as the main foundation in analyzing the impact of BITs on legal certainty and protection for foreign investors whether they are able to contribute to the State's profits in this case economic improvement, especially EODB ranking.

Keywords : Legal Certainty, Investment Law, Foreign Investors, Easy of Doing Business (EODB), Bilateral Investment Treaty (BIT).

A. Pendahuluan

Di Indonesia, investasi lintas Negara adalah suatu program yang gencar dilancarkan oleh Pemerintah, hal demikian dikarenakan Indonesia masih berada dalam kondisi sebagai Negara berkembang, melalui investasi diharapkan Indonesia mampu bersaing dan sama rata dengan Negara-Negara maju. *Bilateral Investment Treaty* selanjutnya disebut dengan *BIT* merupakan salah satu dari banyaknya inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah demi tercapainya cita-cita Indonesia menjadi Negara maju. *BIT* merupakan Perjanjian Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) atau tidak perjanjian bilateral yang mengikat secara hukum antara 2 (dua) Negara dalam menetapkan perlindungan dengan sifat timbal balik dan promosi investasi di kedua Negara. Ekonomi menjadi garda utama bagi setiap Negara untuk menunjang kesejahteraan Negara. Setiap Negara tentu membutuhkan sebuah Kerjasama dengan Negara lain untuk meningkatkan kondisi perekonomiannya.¹

BIT pertama kali dilakukan pada tahun 1959 antara Jerman dan Pakistan. Saat itu *BIT* dianggap sebagai sarana perlindungan investasi antara Negara maju dan Negara berkembang, meskipun pada saat itu jaminan atas kepastian hukum dan penyelesaian sengketa belum memadai. Sebelum dibahas lebih lanjut Indonesia sudah memiliki payung hukum mengenai investasi asing yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal selanjutnya disebut dengan UU-PM. Penanaman Modal Asing selanjutnya disebut dengan (PMA) dalam konteks perjanjian internasional harus menerapkan standar perlakuan adil dan merata bagi investor asing guna melindungi kepentingan investasi mereka di Negara tuan rumah (*host state*). Indonesia memandang investasi asing merupakan salah satu sektor vital dalam pembangunan ekonomi Nasional seperti devisa, lapangan kerja, sampai hubungan bilateral antar Negara. Namun, seringkali investor akan melihat iklim investasi terlebih dahulu sebelum melakukan investasi pada suatu Negara. Terdapat beberapa faktor yang akan dipertimbangkan seperti biaya produksi, ketersediaan sumberdaya, tenaga kerja, serta potensi pasar. Faktor-faktor ini akan berkembang secara kolektif pada suatu Negara, sehingga Pemerintah dalam hal ini Indonesia selaku *Host State* berupaya untuk memperbaiki kebijakan, infrastruktur, dan kepastian hukum bagi investor.²

Dalam dunia hukum internasional terdapat konvensi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa investasi internasional yakni *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) yang kemudian oleh Pemerintah Indonesia meratifikasi kedalam hukum Nasional agar mampu menarik lebih banyak lagi investor asing yang akan menanamkan modalnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa issue yang paling krusial dalam investasi di Indonesia merupakan kepastian hukum dan masalah penyelesaian sengketa, terlebih bahwa 2 point tersebut merupakan indikator dari pemeringkatan sebuah Negara dalam aspek *Easy of Doing Bussines* selanjutnya

disebut dengan *EODB*.³ Investor asing tidak perlu melihat secara langsung terkait keadaan Negara yang akan dituju untuk investasi cukup melihat peringkat *EODB* Negara tujuan disitu akan bisa langsung terlihat, terlebih *EODB* secara pergaulan internasional adalah level dunia. Dengan adanya ICSID investor asing akan lebih merasa dilindungi oleh Negara *host state* terlebih masih banyak forum-forum pilihan yang bisa memberikan kepastian hukum bagi pihak asing seperti *The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*, arbitrase, sampai pengadilan domestik. Tujuan *BIT* adalah menciptakan keseimbangan antara investor dengan Negara *host state*, dengan maksud untuk mencegah konflik yang akan datang bahkan jika terjadi sengketa, para pihak tinggal memilih forum mana dan atau hukum mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan forum tersebut, dengan adanya hal tersebut tentu selain daripada memberikan perlindungan kepada investor asing, Negara *host state* juga mendapat kepercayaan lebih dari investor asing serta akan berimbang kepada pemeringkatan *EODB*.⁴

Urgensi penelitian ini akan membedah bahwa *BIT* adalah perjanjian hukum internasional antara dua Negara dan untuk meningkatkan, melindungi, dan memberikan kepastian hukum bagi investasi timbal balik di wilayah masing-masing Negara, memastikan perlakuan adil bagi investor asing, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa investasi Internasional. Perjanjian ini bertujuan mengurangi risiko investasi, mencegah Tindakan diskriminatif, dan memberikan perlindungan dari pengambilalihan asset tanpa kompensasi yang proporsional. Tujuan utama *BIT* adalah Perlindungan investor, Kepastian Hukum, Peningkatan Investasi dan penyelesaian sengketa.⁵ Yang terpenting dair *BIT* adalah hak investor, kewajiban Negara tuan rumah, dan mekanisme penyelesaian sengketa *Investor-State Dispute Settlement* selanjutnya disebut dengan (*ISDS*). Dalam perspektif *EODB*, suatu Negara dalam pemeringkatan sangat bergantung pada lingkungan regulasi dan hukumnya. *BIT* secara langsung mendukung aspek-aspek *EODB* dengan cara :

- 1) Menjamin Kepastian Hukum dan Prediktabilitas Hukum : *BIT* menetapkan standar perlindungan yang jelas dan mengikat secara Internasional, seperti perlakuan yang adil dan setara (*fair and equitable treatment*).
- 2) Mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien : *BIT* umumnya mencakup klausul penyelesaian sengketa investor-Negara (*ISDS*).
- 3) Transparansi dan Keterbukaan : Perjanjian investasi mendorong penerapan dan kebijakan domestik yang terbuka, transparan dan tidak diskriminatif yang sejalan dengan *EODB*.⁶

Berdasarkan hal tersebut, penulis sangat berminat untuk membahas lebih lanjut berkaitan dengan “Kepastian Hukum Bagi Investor Asing Dalam Kerangka *Bilateral Investment Treaty (Bit)*: Menjamin Keuntungan Negara Dalam Perspektif Eodb”. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan penulis akan mengkaji prihal : mekanisme perlindungan investor seperti penyelesaian sengketa investor-negara/isds dalam kerangka BIT, korelasi antara kepastian hukum yang dijamin oleh *BIT* apakah benar-benar memiliki kontribusi terhadap *EODB*, kerangka *BIT* apakah perlu dirancang ulang untuk mencapai keseimbangan optimal antara menarik investasi asing dan menjaga ruang kebijakan Negara untuk pembangunan berkelanjutan.⁷

B. Metodologi

Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif dan konseptual sebagai landasan utama dalam menganalisis dampak *BIT* terhadap kepastian dan perlindungan hukum bagi investor asing apakah mampu berkontribusi terhadap keuntungan Negara dalam hal ini peningkatan ekonomi khususnya pemeringkatan *EODB*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Perlindungan Investor Seperti Penyelesaian Sengketa Investor-Negara/Isds Dalam Kerangka BIT

Landasan munculnya *ISDS* adalah upaya penghilangan aspek politis (depolitisasi) dalam penyelesaian sengketa investasi. Implementasi *ISDS* relatif menandai berakhirnya prinsip *exhaustion of local remedies* selanjutnya disebut dengan *ELR*. Sebagai hukum kebiasaan internasional, prinsip *ELR* mensyaratkan pihak asing yang hak-haknya dilanggar untuk menempuh peradilan lokal terlebih dahulu. Mekanisme ini banyak ditemukan dalam perjanjian investasi bilateral dalam hal ini *BIT* maupun dalam perjanjian perdagangan bebas selanjutnya disebut dengan (*Free Trade Agreements/FTAs*).⁸ Tujuan utama dari *ISDS* adalah untuk melindungi investor asing dari tindakan yang dianggap merugikan, seperti ekspropriasi sewenang-wenang

oleh negara tuan rumah. Namun, seiring berjalannya waktu, mekanisme ini mendapat kritik yang semakin tajam. Mekanisme ini umumnya tercantum dalam perjanjian investasi bilateral atau perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreements/FTAs*).⁹

Secara normatif, *ISDS* berakar pada sejumlah perjanjian internasional yang mengatur hubungan investasi antarnegara. *Bilateral Investment Treaties (BITs)* sering kali mencakup klausul *ISDS* yang mewajibkan negara-negara untuk memberikan perlindungan terhadap investor asing, termasuk tidak melakukan ekspropriasi tanpa kompensasi yang adil, diskriminasi, serta memberikan perlakuan yang tidak adil atau tidak setara. Perjanjian Perdagangan Bebas (*FTAs*) yang lebih baru, seperti *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)* dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (*NAFTA*), juga mencakup ketentuan serupa terkait *ISDS*. Sebagai tambahan, Konvensi *ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes)* dan aturan arbitrase *UNCITRAL* sering digunakan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam *ISDS*, memberikan kerangka hukum yang jelas dan prosedural bagi para pihak yang terlibat.¹⁰

Mekanisme *ISDS* terdiri dari beberapa tahapan penting dalam proses penyelesaian sengketa. Tahap pertama adalah pemenuhan persyaratan formal yang diatur dalam perjanjian investasi, termasuk pemberitahuan awal kepada negara tuan rumah dan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi atau konsultasi. Setelah itu, jika sengketa tidak dapat diselesaikan, investor dapat membawa kasus tersebut ke forum arbitrase yang telah disepakati dalam perjanjian investasi. Proses ini dimulai dengan pembentukan panel arbitrase yang terdiri dari arbiter yang dipilih oleh kedua belah pihak.¹¹ Panel tersebut bertugas untuk mendengarkan argumen, menganalisis bukti, dan memberikan putusan yang mengikat. Investor harus membuktikan bahwa tindakan negara melanggar ketentuan dalam perjanjian investasi, sementara negara dapat membela kebijakan publik yang diambil untuk kepentingan masyarakat. Putusan yang dikeluarkan oleh panel arbitrase memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat ditegakkan di berbagai yurisdiksi berdasarkan Konvensi New York 1958. Jika negara tuan rumah gagal mematuhi putusan arbitrase, investor dapat meminta pengadilan domestik di negara lain untuk menegakkan putusan tersebut. Hal ini menunjukkan bagaimana mekanisme *ISDS* dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi investor. Beberapa prinsip hukum internasional yang mendasari mekanisme ini antara lain prinsip "*Fair and Equitable Treatment*" (*FET*) dan prinsip "*Non-Discrimination*", yang mengharuskan negara memberikan perlakuan yang adil dan setara terhadap investor asing.¹²

Salah satu elemen penting dalam *ISDS* adalah prinsip *Most-Favoured-Nation (MFN)* yang sering kali dimasukkan dalam perjanjian investasi. *MFN* memberikan hak kepada investor untuk menikmati perlakuan terbaik yang diberikan negara tuan rumah kepada negara lain, baik dalam hal kebijakan pajak, regulasi atau kebijakan lainnya. Hal ini memberikan tambahan jaminan bagi investor asing, karena mereka bisa mendapatkan perlindungan lebih luas berdasarkan perjanjian internasional lainnya yang berlaku, meskipun mereka tidak secara langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Sistem ini memastikan kesetaraan perlakuan bagi investor yang berasal dari berbagai negara, meskipun perjanjian yang berlaku bisa berbedabeda di tiap negara.¹³

2. korelasi antara kepastian hukum yang dijamin oleh *BIT* apakah benar-benar memiliki kontribusi terhadap *EODB*

korelasi antara kepastian hukum yang dijamin oleh *Bilateral Investment Treaties (BIT)* memiliki kontribusi terhadap *Ease of Doing Business (EoDB)*, terutama dalam menciptakan lingkungan investasi yang aman dan diprediksi. Namun, dampaknya terhadap peningkatan aliran Penanaman Modal Asing (*FDI*) secara langsung seringkali moderat dan lebih berfungsi sebagai pelengkap daripada pengganti kualitas institusi lokal yang baik. *Ease of Doing Business (EoDB)* merupakan indikator yang berkaitan dengan kemudahan berbisnis yang dibuat oleh Bank Dunia. Terdapat sebelas indikator yang menjadi patokan dalam mengukur kemudahan berbisnis di suatu negara. Salah satu yang menjadi indikator yaitu terkait dengan penyelesaian sengketa investasi atau dalam hal ini penegakan kontrak dan penyelesaian perkara kepailitan. Peringkat *EoDB* Indonesia tersebut masih jauh dari target yaitu masuk peringkat 40 (empat puluh) besar dunia. Hal ini disebabkan antara lain karena penyelesaian sengketa di Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan baik itu dari segi dasar peraturan, proses persidangan dan pelaksanaan putusan. Sedangkan dalam dunia bisnis (berdasarkan indikator *EoDB*) dibutuhkan sarana penyelesaian sengketa yang murah, cepat, dan sederhana.¹⁴

Ada 11 (sebelas) indikator untuk mengukur kemudahan berbisnis atau yang juga dikenal dengan istilah *EoDB*. Sebelas indikator tersebut diantaranya adalah memulai usaha (*starting a business*), perizinan terkait mendirikan bangunan (*dealing with construction permit*),

penyambungan listrik (*getting electricity*), pendaftaran properti (*registering property*), akses perkreditan (*getting credit*), perlindungan terhadap investor minoritas (*protecting minority investors*), pembayaran pajak (*paying taxes*), perdagangan lintas negara (*trading across border*), pengaturan tenaga kerja (*labor market regulation*), penegakan kontrak (*enforcing contracts*), dan penyelesaian perkara kepailitan (*resolving insolvency*). Didalam indikator tersebut jelas terdapat kepastian hukum yang bisa memberikan efek meningkatnya peringkat *EODB* yang paling krusial merupakan kepastian hukum. Indonesia sudah memiliki UU-PM didalamnya mengandung *BIT* di mana dinyatakan bahwa dilakukan perlakuan istimewa kepada negara yang melakukan *BIT* dengan Indonesia. Sebagai suatu langkah perkecualian pada asas *non-discrimination*. Di mana dalam Pasal-Pasal tersebut digunakan sebagai ketentuan dasar yang akan dimasukkan ke dalam klausula-klausula yang ada di dalam perjanjian.¹⁵

Hal tersebut secara eksplisit pemerintah Indonesia sudah mengadopsi *BIT* kedalam sitem perundang-undangan. Selain itu juga terdapat dalam: Pasal 1 angka 3, angka 6, dan angka 8 tentang Pengertian Penanaman Modal Asing, Modal; Pasal 3 tentang Asas dan Tujuan Penanaman Modal; Pasal 4 tentang Kebijakan Dasar Penanaman Modal; Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tentang Bentuk Badan Usaha; Pasal 6 tentang Perlakuan terhadap Penanaman Modal; Pasal 7 tentang Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak; Pasal 8 tentang Kebebasan Mengalihkan Aset; Pasal 9 tentang Tanggung Jawab Kerja, khususnya Tenaga Kerja Asing; Pasal 10 tentang Penggunaan Tenaga Kerja, khususnya Tenaga Kerja Asing; Pasal 11 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 12 tentang Bidang Usaha; Pasal 15-17 tentang Hak dan Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal; Pasal 18-24 tentang Fasilitas Penanaman Modal; Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) tentang Penyelesaian Sengketa; Pasal 33-34 tentang Sanksi yang akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi calon investor.¹⁶

BIT juga mengandung unsur-unsur dalam perjanjian internasional, yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (selanjutnya disingkat UU Perjanjian Internasional) yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian internasional di Indonesia. *BIT* dikenal dengan Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (*P4M*) adalah salah satu jenis perjanjian yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 11 ayat 1 ini yang berarti bahwa pengesahan atau ratifikasi *BIT* dilakukan melalui Keputusan Presiden, sekarang Peraturan Presiden. *BIT* dibuat guna membangun hubungan internasional yang baik, terutama hubungan bilateral, hingga memberikan keuntungan bagi para pihak yang melakukan hubungan internasional tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 11 di mana Presiden dengan persetujuan, Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang memberikan penguatan tentang pentingnya hubungan luar negeri dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional, dan mekanisme mengenai perjanjian internasional selanjutnya diatur dalam UU Perjanjian Internasional, di mana kemudian mekanisme ratifikasinya menjadi peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Indonesia sadar akan pentingnya investasi asing secara langsung yang biasa disebut dengan Penanaman Modal Asing. Keterbatasan modal yang dimiliki oleh Indonesia dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional menjadikan Indonesia sangat membutuhkan modal asing demi mewujudkan tujuan pembangunan ini. Penanaman Modal Asing dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia sehingga *BIT* diadopsi dan diharapkan memberikan sumbangsih bagi ekonomi Negara tentu dalam pemeringkatan *EODB*.

3. kerangka *BIT* apakah perlu dirancang ulang untuk mencapai keseimbangan optimal antara menarik investasi asing dan menjaga ruang kebijakan Negara untuk pembangunan berkelanjutan.

Kerangka *Bilateral Investment Treaties* (*BIT*) perlu dirancang ulang (*recalibrated*) untuk mencapai keseimbangan optimal antara menarik investasi asing dan menjaga ruang kebijakan negara dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan *BIT* generasi lama sering kali memberikan perlindungan berlebihan kepada investor asing, yang dapat membatasi kemampuan pemerintah untuk mengatur kebijakan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Indonesia telah mulai melakukan peninjauan (*review*) dan merancang ulang *BIT* dengan memasukkan ketentuan yang lebih berimbang, misalnya dalam perjanjian investasi dengan Singapura dan Swiss (2022), yang mencerminkan upaya perlindungan kepentingan nasional bersamaan dengan perlindungan investasi. Dengan merancang ulang *BIT*, negara berkembang seperti Indonesia dapat memastikan bahwa investasi asing berfungsi sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan yang inklusif, bukan sebagai kendala dalam penegakan kedaulatan regulasi.¹⁸

Indonesia merupakan salah satu negara penandatangan dalam Deklarasi Rio 1992, suatu dokumen yang dihasilkan dari Konferensi Bumi atau Earth Summit yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brasil, dimana Indonesia turut berkontribusi dalam pembahasan serta pembentukan kesepakatan internasional mengenai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan isu-isu global lainnya. Earth Summit ini menghasilkan beberapa kesepakatan penting, termasuk Agenda 21, sebuah rencana aksi global untuk pembangunan berkelanjutan, serta Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (CBD). Kesepakatan-kesepakatan ini berdampak besar pada arah kebijakan pembangunan dan lingkungan di tingkat nasional dan internasional. Selain Earth Summit pertama di Rio de Janeiro pada tahun 1992, Indonesia juga berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan Earth Summit berikutnya, termasuk Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20) di Rio de Janeiro pada tahun 2012, yang menghasilkan dokumen "The Future We Want" yang membahas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang kemudian diadopsi pada tahun 2015.

Secara umum, langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), adalah sebagai berikut :

- 1) Pembentukan SDGs: Sejak awal proses perencanaan SDGs, Indonesia aktif terlibat dalam pembahasan dan negosiasi bersama negara-negara anggota PBB lainnya untuk merumuskan tujuan-tujuan pembangunan yang mencerminkan aspirasi global dan kebutuhan nasional.
- 2) Pengadopsian Agenda 2030: Agenda Pembangunan 2030, yaitu Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, diadopsi oleh 194 negara, termasuk Indonesia, pada Majelis Umum PBB pada 25 September 2015. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) adalah nama untuk agenda universal ini, yang terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator. Agenda tersebut diharapkan dapat mencapai semua tujuan pada tahun 2030
- 3) Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Berkelanjutan: Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang merupakan bagian dari tindak lanjut terhadap SDGs. Undang-undang ini menjadi dasar bagi Indonesia dalam menyusun Rencana Pembangunan Nasional Berkelanjutan (RPJMN) yang mencakup strategi untuk mencapai target-target SDGs. RPJMN inilah yang menjadi landasan bagi pemerintah Indonesia dalam merancang kebijakan dan program pembangunan di tingkat nasional.
- 4) Implementasi SDGs di Tingkat Lokal: Selain upaya di tingkat nasional, Indonesia juga mendorong implementasi SDGs di tingkat lokal melalui keterlibatan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Banyak daerah di Indonesia telah mengadopsi SDGs ke dalam rencana pembangunan daerah mereka sendiri.
- 5) Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Indonesia terus memperkuat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mencapai SDGs. Berbagai kampanye, acara, dan inisiatif pendidikan telah diluncurkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang SDGs dan mendorong keterlibatan aktif mereka dalam pencapaian tujuan-tujuan tersebut.¹⁹

Dari penelusuran BIT yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia, terdapat ketentuan mengenai pembangunan keberlanjutan yang terdapat dalam BIT tersebut, antara lain:

- 1) Pada bagian pembukaan dalam BIT antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab, ditandatangani pada tahun 2019, dan mulai berlaku tahun 2021, mengenai penegasan untuk saling berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan bagi kedua belah pihak, termasuk juga ketentuan mengenai tanggung jawab sosial korporasi (Corporate Social Responsibility) yang dimasukkan pada Pasal 4.
- 2) Pada bagian pembukaan dalam BIT antara Indonesia dengan Singapura, ditandatangani pada tahun 2018, dan mulai berlaku tahun 2021, mengenai pengakuan mengenai kontribusi investasi terhadap pembangunan berkelanjutan termasuk juga ketentuan mengenai tanggung jawab sosial korporasi (Corporate Social Responsibility) yang dimasukkan pada Pasal 12.
- 3) Pada bagian pembukaan dalam BIT antara Indonesia dan Finlandia, ditandatangani pada tahun 2006, dan mulai berlaku tahun 2008, mengenai pengakuan bahwa hubungan ekonomi dan bisnis diantara kedua negara dapat mendorong terciptanya pembangunan berkelanjutan. Selain dari ketentuan spesifik mengenai pembangunan berkelanjutan dari BIT yang disebut diatas, dimuat juga ketentuan umum mengenai kewajiban investor

untuk tunduk terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku di kedua negara penandatanganan BIT tersebut.

Dari penjelasan tersebut, secara tegas telah dinyatakan oleh pemerintah, bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk melakukan pembangunan ekonomi berkelanjutan (sustainable), dan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Penegasan pemerintah tersebut memiliki implikasi bahwa pemerintah wajib melakukan upaya-upaya dalam membangun suatu infrastruktur berbentuk regulasi-regulasi yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang berfungsi untuk mengatur kegiatan penanaman modal. Ini tidak saja dibutuhkan oleh negara, tetapi juga dibutuhkan oleh calon penanam modal. Keterkaitan Indonesia dalam hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara-negara lain juga menuntut agar Indonesia ikut serta dalam komitmen bersama yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Secara normatif, ISDS berakar pada sejumlah perjanjian internasional yang mengatur hubungan investasi antarnegara. *Bilateral Investment Treaties (BITs)* sering kali mencakup klausul ISDS yang mewajibkan negara-negara untuk memberikan perlindungan terhadap investor asing, termasuk tidak melakukan ekspropriasi tanpa kompensasi yang adil, diskriminasi, serta memberikan perlakuan yang tidak adil atau tidak setara. Perjanjian Perdagangan Bebas (FTAs) yang lebih baru, seperti *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)* dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), juga mencakup ketentuan serupa terkait ISDS. Ada 11 (sebelas) indikator untuk mengukur kemudahan berbisnis atau yang juga dikenal dengan istilah *EoDB*. Sebelas indikator tersebut diantaranya adalah memulai usaha (*starting a business*), perizinan terkait mendirikan bangunan (*dealing with construction permit*), penyambungan listrik (*getting electricity*), pendaftaran properti (*registering property*), akses perkreditan (*getting credit*), perlindungan terhadap investor minoritas (*protecting minority investors*), pembayaran pajak (*paying taxes*), perdagangan lintas negara (*trading across border*), pengaturan tenaga kerja (*labor market regulation*), penegakan kontrak (*enforcing contracts*), dan penyelesaian perkara kepailitan (*resolving insolvency*). Didalam indikator tersebut jelas terdapat kepastian hukum yang bisa memberikan efek meningkatnya peringkat *EODB* yang paling krusial merupakan kepastian hukum. Indonesia sudah memiliki UU-PM didalamnya mengandung BIT di mana dinyatakan bahwa dilakukan perlakuan istimewa kepada negara yang melakukan BIT dengan Indonesia. Sebagai suatu langkah perkecualian pada asas *non-discrimination*. Di mana dalam Pasal-Pasal tersebut digunakan sebagai ketentuan dasar yang akan dimasukkan ke dalam klausula-klausula yang ada di dalam perjanjian. Indonesia merupakan salah satu negara penandatanganan dalam Deklarasi Rio 1992, suatu dokumen yang dihasilkan dari Konferensi Bumi atau Earth Summit yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brasil, dimana Indonesia turut berkontribusi dalam pembahasan serta pembentukan kesepakatan internasional mengenai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan isu-isu global lainnya. Earth Summit ini menghasilkan beberapa kesepakatan penting, termasuk Agenda 21, sebuah rencana aksi global untuk pembangunan berkelanjutan, serta Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (CBD). Kesepakatan-kesepakatan ini berdampak besar pada arah kebijakan pembangunan dan lingkungan di tingkat nasional dan internasional. Selain Earth Summit pertama di Rio de Janeiro pada tahun 1992, Indonesia juga berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan Earth Summit berikutnya, termasuk Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20) di Rio de Janeiro pada tahun 2012, yang menghasilkan dokumen "The Future We Want" yang membahas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang kemudian diadopsi pada tahun 2015 yang sepakat untuk membangun ekonomi berkelanjutan.

E. Referensi

- Alvarez, J.E. (2021). ISDS Reform: the long view. *ICSID Review-Foreign Investment Law Journal*, 36(2), 253-277.
- Anisa. (2020) "Urgensi Penanaman Modal Asing Indonesia Sebagai Upaya Pemenuhan Kesejahteraan Warga Negara Indonesia." *Al'adl* Volume Xii Nomor 1, Januari 2020.

- Arato, J., Claussen, K., & Langford, M. (2023). The investor-state dispute settlement reform process: Design, dilemmas and discontents. *Journal of International Dispute Settlement*, 14(2), 127-133.
- Chaisse, J., Choukroune, L., & Jusoh, S. (2021). Investor-State Dispute Settlement (ISDS): An Introduction. In *Handbook of International Investment Law and Policy* (pp. 1-17). Singapore: Springer Singapore.
- Chidayatullah, A. (2023). Urgensi Diplomasi Ekonomi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Investasi Asing. *Journal of Economic and Business Law Review*, 3(2), 73-87.
- Duri, Ropiko, Bachtari Alam Hidayat, And Rika Destiny Sinaga. (2024) "Effectiveness Of The Online Single Submission Risk- Based Approach (Oss Rba)." *MatraPembaruan*.
- Eklesia, M. (2022). Penyelesaian Sengketa Investor Asing Dalam Mekanisme Investor State Dispute Settlement (ISDS) dan Implikasinya Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Lex Administratum*, 10(5).
- Erma Rusdiana, S. H., Ramdlany, H. A. A., & SH, M. (2022). PENGANTAR ILMU HUKUM Mengenal Tata Nilai, Norma Dan Falsafah Dasar Pembentukan Ilmu Hukum. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
- Febiola, Feliana. (2023) "Kepentingan Negara Dalam Penandatanganan Bilateral Investment Treaty (Bit) Antara Indonesia Dengan Singapura." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 : 01-14.
- Fibrianti, Nurul, Dkk. (2021) "Undang Undang Cipta Kerja Kluster Investasi Telaah Paradigma Participatory." *Pandecta Volume 16. Number 2.*: 345- 52.
- Kabir, S. F. (2021). Krisis dan Reformasi: Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Investasi Bilateral di Negara Dunia Ketiga. *Mimbar Hukum*, 33(2), 401-435.
- Michael, Michael. (2023) "Analisis Risiko Bagi Negara Republik Indonesia Terhadap Keberlakuan Bilateral Investment Treaty Antara Indonesia Dan Singapura." *UNES Law Review* 6, no. 1: 2709-21.
- Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram.
- Nugroho, S. S., & Haryani, A. T. (2020). Metodologi Riset Hukum. Lakeisha, Klaten.
- Pardede, Marulak. (2023) "REFORMASI PERATURAN INVESTASI DI INDONESIA." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol 23, no. 2: 231-44.
- Restu Hayati, Poppy Camenia Jamil. (2020) "Penanaman Modal Asing Di Indonesia." *Penanaman Modal Asing... Vol. 31, No. 2, Des 2020*.
- Rian Fauzi Rahman. (2022). Application Of Fast Events In Sharia Economic Dispute Resolution Based on Supreme Court Regulation Number 14 of 2016 In the perspective of easy of doing bussines. Vol. 21 No. 2. *Pena Justisia*.
- Satria, Daffa Ariefiano. (2025) "Sengketa Investasi Asing Di Indonesia : Analisis Kasus Newmont Dan Implikasi Terhadap Hukum Investasi Nasional." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, No. 3: 542-51.
- Simangunsong, N. (2025). Isds dan Arbitrase Investasi Dalam Menjaga Keseimbangan Antara Hak Investor Dan Kedaulatan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11.A), 135-146.